



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 10 /VI.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Huruf M Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Menetapkan besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - / - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/10 /VI.02/HK/2025
TANGGAL : 2 - 1 - 2025

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) TUNAI PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500.000.000
2	DINAS KESEHATAN	350.000.000
3	RSUD DR. HI. ABDUL MOELOEK	200.000.000
4	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	200.000.000
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	350.000.000
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	350.000.000
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	350.000.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.000.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200.000.000
10	DINAS SOSIAL	300.000.000
11	DINAS TENAGA KERJA	200.000.000
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	300.000.000
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	200.000.000
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200.000.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	250.000.000
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	200.000.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	200.000.000
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200.000.000
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	200.000.000
21	DINAS PERHUBUNGAN	200.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	300.000.000
23	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	200.000.000
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	200.000.000
25	DINAS PERKEBUNAN	200.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	200.000.000
27	DINAS KEHUTANAN	200.000.000
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	200.000.000
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.000.000
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	500.000.000
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	200.000.000
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	300.000.000
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	200.000.000
36	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	600.000.000
37	SEKRETARIAT DAERAH	2.700.000.000
	A. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	200.000.000
	B. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	200.000.000
	C. BIRO HUKUM	200.000.000
	D. BIRO PEREKONOMIAN	200.000.000
	E. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	200.000.000
	F. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	200.000.000
	G. BIRO ORGANISASI	200.000.000
	H. BIRO UMUM	1.000.000.000
	I. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	300.000.000
38	SEKRETARIAT DPRD	5.000.000.000
39	INSPEKTORAT	300.000.000
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	200.000.000

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN